



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 17 /200/ 2026
TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING, DAN ORGANISASI LEMBAGA ASING DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan orang asing di Daerah serta demi kelancaran pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan orang asing, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Organisasi Lembaga Asing Di Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING, DAN ORGANISASI LEMBAGA ASING DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Organisasi Lembaga Asing di Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Organisasi Lembaga Asing di Kota Pariaman Tahun 2025, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan langsung secara periodik terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing, dan organisasi lembaga asing di daerah sebagai bahan informasi dan data serta masukan bagi Wali Kota dalam mengambil kebijakan;
 - b. menampung permasalahan pemantauan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing, dan organisasi lembaga asing yang menyangkut kewenangan beberapa instansi serta mencari pemecahannya;
 - c. memberikan saran dan tindak lanjut atas temuan kasus dari masing-masing anggota tim;
 - d. mengadakan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka hasil temuan kasus maupun dalam penyusunan program pengawasan terpadu; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KETIGA : Rincian tugas Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Organisasi Lembaga Asing di Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Organisasi Lembaga Asing di Kota Pariaman Tahun 2026 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.
- KELIMA : Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Organisasi Lembaga Asing di Kota Pariaman Tahun 2026 melaksanakan rapat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi.
- KEENAM : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 0 April 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING, DAN ORGANISASI LEMBAGA ASING DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TTD
SEKDAKOT / SEKAS	
ASISTEN PEMERINTAH KOTA DAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PELAKSANAAN PERENCANAAN	

(Handwritten signatures and dates are present on the stamp, including "30-26", "3-26", and "3-26")

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 171 / 2006 / 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN
KEGIATAN ORANG ASING, TENAGA
KERJA ASING, DAN ORGANISASI
LEMBAGA ASING DI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2026

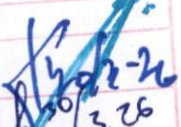
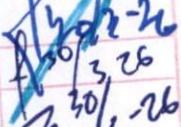
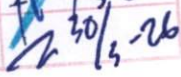
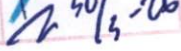
SUSUNAN ORGANISASI TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG
ASING, TENAGA KERJA ASING, DAN ORGANISASI LEMBAGA ASING DI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2026

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Pariaman	Pembina
2	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pengarah
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggungjawab
5	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Ketua
6	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Sekretaris
7	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
8	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
9	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pariaman	Anggota
10	Kepala Satuan Intelijen Polres Pariaman	Anggota
11	Perwira Seksi Intelijen Kodim 0308 Pariaman	Anggota
12	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
13	Badan Intelijen Daerah	Anggota
14	Kepala Kantor Kementerian Agama	Anggota
15	Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Anggota
16	Kepala Seksi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Anggota
17	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
18	Pejabat Pelaksana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 30/3-26
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	 30/3-26
KABAG HUKUM	 30/3-26
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	 30/3-26

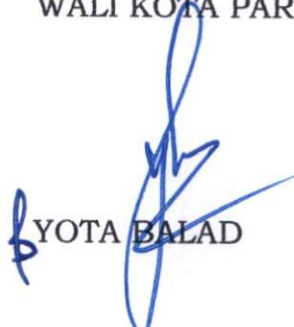
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 171 / 200 /2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN
KEGIATAN ORANG ASING, TENAGA
KERJA ASING, DAN ORGANISASI
LEMBAGA ASING DI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2026

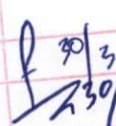
RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,
TENAGA KERJA ASING, DAN ORGANISASI LEMBAGA ASING DI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	Pembina dan Wakil Pembina	Melakukan pembinaan dan menentukan arah kebijakan terhadap Tim koordinasi pemantauan kegiatan orang asing di Kota Pariaman
2	pengarah	a. Memberikan arahan pada Tim atas informasi yang berkaitan dengan permasalahan keberadaan dan kegiatan orang asing. b. Menetapkan kebijakan terkait pemantauan kegiatan orang asing
3	Penanggung Jawab	Mengkoordinasikan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi lembaga asing di wilayah Kota Pariaman.
4	Ketua	a. Merumuskan penyusunan program kerja dan kebijakan serta memberikan pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas tim. b. Menerima dan menganalisa setiap informasi tentang keberadaan dan aktivitas orang asing. c. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan orang asing. d. Membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan orang asing.
5	Sekretaris	a. Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas Tim b. Menghimpun dan mengkoordinasikan fungsi administrasi dan kesekretariatan. c. Berkoordinasi dengan Tim Pemantauan Orang Asing di wilayah kota Pariaman d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
6	Anggota	a. Menyampaikan data dan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan keberadaan orang asing b. Mengolah data dan informasi serta

		permasalahan dan dilaporkan kepada Ketua Tim.
--	--	---

WALI KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG. HUKUM	 30/3/26
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	230/3-26